



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 6 Januari 2020, Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 897/80/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

hal 1 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama mengontrak rumah di Kebun Kiwat, Kota Bengkulu selama 1 tahun kemudian pindah membangun rumah bersama di Jl. Sumatera 5 No.81/B, RT.004, RW.001, Kelurahan Suka merindu, Kota Bengkulu 8 tahun sampai berpisah pada Januari 2019;

3. Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang pemberian Izin Perceraian nomor 800/543/BKPP.III/ Tahun 2019 sudah memiliki surat izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari atasan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Bengkulu tanggal 09 Desember 2019;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 1 (anak) angkat yang bernama ANAK ANGKAT, yang lahir pada 12 Desember 2012 yang sesuai Keputusan Pengadilan Agama Bengkulu sah menjadi anak angkat Pemohon dan Termohon dan kemudian memiliki 1 (satu) anak kandung yang bernama ANAK KANDUNG, yang lahir pada 25 Februari 2015, Rafa ANAK ANGKAT sekarang tinggal bersama Termohon, sedangkan ANAK KANDUNG sekarang tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 8 tahun, namun semenjak pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a) Termohon tidak jujur dan sering menyembunyikan sesuatu dari Pemohon;
- b) Termohon sering bertindak dan memutuskan sesuatu tanpa seizin Pemohon, seperti menggadaikan SK PNS milik Termohon;
- c) Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, sering melawan nasehat dari Pemohon, tidak mepedulikan teguran Pemohon;
- d) Termohon sering berkomunikasi dengan pria lain yang diketahui dari telepon milik Termohon yang membuat Termohon merasa sangat terkhanati;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada kisaran Januari 2018 akibat faktor tersebut di atas dan Termohon kembali diketahui masih berkomunikasi dengan selingkuhan Termohon lalu dengan segala

hal 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang ada akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan saudara kandung Pemohon, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Termohon dan semenjak itu hingga saat ini komunikasi antara Termohon dan Pemohon tidak berjalan dengan baik;

7. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/543/BKPP.III/TAHUN 2019, tanggal 9 Desember 2019, dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil juga sudah

hal 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dengan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/159/BKPP.III/2020, tanpa tanggal, oleh karena itu cukup alasan melanjutkan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa sepanjang mengenai identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
2. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 4 adalah benar;
3. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 tentang penyebab perselisihan pada huruf (a) benar Termohon tidak jujur dikarenakan komunikasi di antara Pemohon dengan Termohon kurang lancar, dalil pada huruf (b) benar, karena Termohon khilaf telah menggadaikan SK PNS untuk pinjaman Bank tanpa setahu Pemohon, dalil pada huruf (c) benar, karena di antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak saling menghargai dan menghormati, dalil pada huruf (d) hubungan Termohon dengan pria tersebut sebatas hubungan kerja/bisnis gas elpiji, dan pria tersebut teman curhat Termohon, namun Termohon merasa kena guna-guna/dipelet sehingga Termohon diruqyah;
4. Bahwa Termohon juga sempat mencintai pria tersebut;
5. Bahwa benar pada posita 6, Pemohon sudah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon, setelah itu Termohon diusir dan Termohon juga terkena KDRT;
6. Bahwa usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Termohon akan mengajukan tuntutan di dalam gugatan rekonsvensi;

DALAM REKONVENSI

hal 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa jika permohonan cerai Tergugat dikabulkan, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat berupa:

1. Nafkah 1 (satu) orang anak perbulan sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
2. Nafkah Madhiyyah/lampau selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, jumlah keseluruhannya 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya;
- Bahwa tentang pinjaman Termohon ke Bank, Pemohon sudah menanyakan kepada Termohon, tetapi Termohon mengatakan tidak ada pinjaman, namun ternyata pinjaman bank tersebut cair dan uang tersebut diberikan Termohon kepada laki-laki selingkuhannya tanpa ada perjanjian, dan tanda tangan Pemohon untuk meminjam ke bank dipalsukan Termohon;
- Bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling menghargai setelah Termohon dekat dengan seorang pria teman dekatnya pada awal bulan Februari 2017, Pemohon sudah tidak diacuhkan oleh Termohon, Termohon tidak lagi mau melayani Pemohon layaknya seorang suami, Termohon malah pernah mengusir Pemohon agar tidur di kamar lain, dan Termohon selalu chat dengan laki-laki teman dekatnya dengan sebutan "sayang";

hal 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon diguna-gunai oleh orang lain dan diruqyah, namun setelah di ruqyah Termohon malah keluar dari rumah dan masih tetap berhubungan dengan laki-laki tersebut;

DALAM REKONVENSI

Bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menyanggupi nafkah satu orang anak bernama Muhammad ANAK KANDUNG sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan tuntutan yang lain Tergugat tidak bersedia membayarnya karena Penggugat sudah *nusyuz* (durhaka) dan tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya, Penggugat juga tidak pulang lagi ke rumah sejak 2 (dua) tahun lalu;

Bahwa penghasilan Tergugat selaku PNS sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) perbulan, dipotong membayar cicilan hutang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan di dalam dupliknya secara lisan, bahwa Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 897/80/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi chat dari whatshap bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya, P.2;
3. Fotokopi bukti transfer via BNI atas nama TERMOHON kepada PACAR TERMOHON bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.3;
4. Fotokopi bukti pinjaman Bank Bengkulu Cabang Utama atas nama TERMOHON bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan cap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.4;
5. Fotokopi Slip Gaji untuk angsuran pinjaman Bank Bengkulu Cabang Utama atas nama TERMOHON telah dibubuhi meterai cukup dan cap pos, juga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.5;

hal 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Akta Perjanjian Pinjaman Bank Bengkulu Cabang Utama atas nama TERMOHON yang sudah memalsukan tanda tangan Pemohon bukti tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.6;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 P, umur 53 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon yaitu isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Sukamerindu Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, sekarang ikut Pemohon dan 1 (satu) orang anak angkat, ikut Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 atau sejak 2 (dua) tahun lalu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Nusa Indah;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah dengan penyebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kodrizal, Termohon meminjam uang bank tanpa setahu Pemohon, dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon selaku PNS sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta) sebelum dipotong angsuran bank untuk membangun rumah dan membeli mobil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

hal 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



2. SAKSI 2 P (52 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon yaitu isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Sukamerindu Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, sekarang ikut Pemohon dan 1 (satu) orang anak angkat, ikut Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 atau sejak 2 (dua) tahun lalu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Nusa Indah;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah dengan penyebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kodrizal, Termohon juga meminjam uang di bank tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon selaku PNS sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon juga ada hutang, namun saksi tidak tahu jumlah nominalnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha medamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga sebagai berikut:

1. SAKSI 1 T, umur 39 tahun, menerangkan di bawahnya sumpahnya sebagai berikut :

hal 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Sukamerindu Kota Bengkulu, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, sekarang ikut Pemohon dan 1 (satu) orang anak angkat, ikut Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 atau sejak 2 (dua) tahun lalu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, ketika itu saksi ikut mendampingi orang tua Termohon ke rumah Termohon dan Pemohon ketika mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi karena dalam tubuh Termohon ada pengaruh ghaib, kemudian diruqiyah oleh saksi kedua yang bernama Qolbin Salim, ternyata jin dalam tubuh Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah diguna-guna oleh laki-laki yang bernama Rizal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 T (42 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi saudara sepupu kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Sukamerindu Kota Bengkulu;

hal 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, sekarang ikut Pemohon dan 1 (satu) orang anak angkat, ikut Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 atau sejak 2 (dua) tahun lalu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Nusa Indah, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Termohon dalam pengaruh jin yang dikirim seorang laki-laki bernama Rizal, hal ini saksi ketahui ketika saksi meruqyah Termohon;
- Bahwa tentang usaha damai saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan sudah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan, dan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan, begitupun upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1916 yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

hal 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6, telah bermaterai cukup dan cap pos, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon sementara kekuatan pembuktian dengan surat terletak pada aslinya *vide* pasal 301 ayat (1) R.Bg jo pasal 1888 KUHPdata, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah asli slip gaji Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos, sehingga secara formil sudah memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun secara materil bukti tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun sekitar 8 tahun, setelah itu sejak pertengahan tahun 2017 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tertera pada point 5 posita permohonan Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018, akibatnya Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai permohonan ini diajukan sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah

hal 11 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1 P** dan **SAKSI 2 P**, kedua orang saksi adalah kakak kandung Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1 T** dan **SAKSI 2 T**, kedua orang saksi adalah kakak Ipar dan kakak saudara Ipar Termohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P, dan keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon, sering bertindak sendiri tanpa seizin Pemohon, mengagunkan SK PNS nya ke Bank untuk meminjam uang dengan memalsukan tanda tangan Pemohon, dan Termohon juga menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Kodrizal;

hal 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya selama 2 (dua) tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon, sering bertindak sendiri tanpa seizin Pemohon, mengagunkan SK PNS nya ke Bank untuk meminjam uang dengan memalsukan tanda tangan Pemohon, dan Termohon juga menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Kodrizal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama 2 (dua) tahun perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon dan Termohon yang masing-masing menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya, maka oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

hal 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ;

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin

hal 14 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan di dalam konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan di dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon di dalam konvensi disebut sebagai Tergugat di dalam rekonvensi dan Termohon di dalam konvensi disebut sebagai Penggugat di dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah 1 (satu) orang anak perbulan sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
2. Nafkah Madhiyyah/lampau selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, jumlah keseluruhannya 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukannya sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam rekonvensi tersebut dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d serta Pasal 80 angka (4) huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengajuan

hal 15 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pasal-pasal di atas berhubungan dengan kewajiban suami memberikan nafkah *madhiyyah*, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah anak kepada mantan isteri apabila terjadi perceraian atas kehendak suami (talak);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menyanggupi nafkah satu orang anak bernama ANAK KANDUNG sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan tuntutan yang lain Tergugat tidak bersedia membayarnya karena Penggugat sudah *nusyuz* (durhaka) dan tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya, Penggugat juga tidak pulang lagi ke rumah sejak 2 (dua) tahun lalu, disamping itu penghasilan Tergugat selaku PNS sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) perbulan, dipotong membayar cicilan hutang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi sudah menyampaikan tanggapan balik yang pada pokoknya sama dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang pertama tentang nafkah satu orang anak angkat yang ikut Penggugat bernama Rafa Baskara Deta, yang lahir pada 12 Desember 2012, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah satu orang anak angkat tersebut sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya bersedia memberi nafkah untuk anak kandung yang ikut dengan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK KANDUNG, lahir 25 Februari 2015, sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan nafkah satu anak angkat yang ikut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya dengan alasan gaji Tergugat Rekonvensi hanya tersisa Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setelah dipotong utang;

hal 16 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak termasuk anak angkat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sampai berumur 21 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (1) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah satu orang anak angkat yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) perbulan dengan beban cicilan hutang di bank sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan dan juga beban menafkahi satu orang anak kandung yang ikut Tergugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi selaku ibu angkat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat dan golongan yang sama dengan Tergugat Rekonvensi yaitu golongan III/c, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah untuk satu orang anak angkat yang ikut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak angkat tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah anak angkat tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal dan akan mengalami penambahan setiap tahunnya sebesar 15 % (lima belas persen) karena bertambahnya kebutuhan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka dua dan angka tiga, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyyah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang selama 24 bulan, perbulannya Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama masa iddah. Atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Penggugat Rekonvensi sudah *nusyuz* (durhaka), tidak menghargai Tergugat Rekonvensi selaku suami dan meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun;

hal 17 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyyah dan nafkah iddah, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 angka (4) huruf a dan b, dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib menanggung semua kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, apabila hal ini dilalaikan akan menjadi hutang bagi suami, kewajiban tersebut juga berlaku selama isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya tersebut sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 angka (4) huruf a dan b, dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berlaku, apabila seorang isteri sudah melaksanakan ketentuan pasal 83 angka (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu berbakti lahir batin kepada suami sepanjang yang dibenarkan oleh hukum Islam, apabila ketentuan di dalam pasal 83 angka (1) Kompilasi Hukum Islam ini tidak dilaksanakan oleh seorang isteri, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, isteri tersebut dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* (durhaka), dan apabila seorang isteri sudah dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* (durhaka) kepada suaminya, maka sesuai ketentuan pasal 84 angka (2) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugurlah hak isteri tersebut untuk mendapatkan nafkah madhiyyah dan nafkah iddah dari suaminya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan membayar nafkah madhiyyah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi sudah *nusyuz* (durhaka) kepada Tergugat Rekonvensi, tidak menghargai Tergugat Rekonvensi selaku suami dan meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, penentuan *nusyuz* atau tidak *nusyuz*-nya seorang isteri harus berdasarkan alat bukti yang sah;

hal 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat Rekonvensi dan dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi selaku seorang isteri sudah tidak lagi berbakti lahir batin kepada Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, karena Penggugat Rekonvensi tidak lagi menghargai Tergugat Rekonvensi selaku suaminya serta tidak menjaga dirinya dengan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Kodrizal, Penggugat Rekonvensi juga melakukan tindakan meminjam uang dengan mengagunkan SK PNS ke Bank tanpa setuju dan seizin Tergugat Rekonvensi dengan memalsukan tanda tangan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi juga telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun, maka tindakan dan perbuatan Penggugat Rekonvensi ini dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah madhiyyah dan nafkah iddah, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyyah dan nafkah iddah dinyatakan tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka empat, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya karena Tergugat Rekonvensi sudah *nusyuz*, tidak menghargai Tergugat Rekonvensi selaku suami dan meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka empat tentang uang mut'ah, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menceraikan isterinya wajib memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang maupun berupa benda kepada bekas isterinya dengan syarat isterinya tersebut sudah digaulinya (*ba'da ad-dukhul*), dan ternyata selama dalam perkawinannya Penggugat

hal 19 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang uang mut'ah ini juga ditegaskan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحَّضُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ سَرَاحٌ جَمِيلًا.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa tentang besaran uang mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan sekitar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) perbulan dengan beban hutang cicilan rumah dan mobil sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

hal 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah untuk satu orang anak angkat bernama ANAK ANGKAT, umur 8 tahun sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak angkat tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 15 % dari jumlah pembebanan tersebut di atas;
 - Uang mut'ah sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) yang diserahkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Bahril, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H., dan M.Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nora Addini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

hal 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.

M. SAHRI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

hal 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Bn